

RINGKASAN KONTRAK

Untuk Kegiatan yang dananya berasal dari: **NON-APBN**

1. Tanggal RKAT : 23 November 2024
2. Kode Akun : 12030106
3. Nomor dan tanggal
 - a. SPK : 9.4.12/UN32.19.1.2/RT/2025, tanggal 9 April 2025
 - b. ADDENDUM SPK : 21.5.134/UN32.19.1.2/RT/2025, tanggal 21 Mei 2025
 - c. SPMK : 9.4.14/UN32.19.1.2/RT/2025, tanggal 9 April 2025
4. Nama Kotraktor/Perusahaan : CV. CAHAYA BANGSA
Direktur : Muh. Sholihan
5. Alamat Kotraktor : Jl. Kolonel Sugiono No.13, RT.06/ RW.01, Kemantren, Kec. Jabung, Kab. Malang
6. Nilai Surat Perjanjian/Kontrak : Rp. 634.436.000,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah)
7. Nilai ADDENDUM Surat Perjanjian/Kontrak : Rp. 694.721.000,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah)
7. Nama Pekerjaan : Renovasi Aula Kampus II Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2025
8. NPWP : 75.655.693.2-657.000
9. Cara Pembayaran : Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Termin/Angsuran. Besarnya pembayaran Angsuran I dan angsuran berikutnya adalah sebesar prestasi pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan dan diterima dengan baik oleh PPK dengan Uang Retensi sebesar 5% (lima persen), pengenaan denda (bila ada) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Termin I sebesar 30% dari nilai kontrak DITAMBAH nilai pekerjaan tambah atau $30\% \times \text{Rp. } 694.721.000,00 = \text{Rp. } 208.416.300,00$ (Dua Ratus Delapan Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Tiga Ratus Rupiah) dibayarkan kepada Pihak kedua setelah prestasi pekerjaan mencapai nilai 35% dan dinyatakan dengan suatu berita acara kemajuan pekerjaan yang telah disetujui oleh Pihak Kesatu;
 - b. Termin II sebesar 30% dari nilai kontrak DITAMBAH nilai pekerjaan tambah atau $30\% \times \text{Rp. } 694.721.000,00 = \text{Rp. } 208.416.300,00$ (Dua Ratus

Delapan Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Tiga Ratus Rupiah) dibayarkan kepada Pihak kedua setelah prestasi pekerjaan mencapai nilai 65% dan dinyatakan dengan suatu berita acara kemajuan pekerjaan yang telah disetujui oleh Pihak Kesatu;

- c. Termin III sebesar 40% dari nilai kontrak DITAMBAH nilai pekerjaan tambah atau 40% x Rp. 694.721.000,00 = Rp. 277.888.400.00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah) dibayarkan setelah prestasi kerja mencapai 100% dan akan dibayarkan kepada penyedia jika Penyedia telah menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari nilai Kontrak atau senilai Rp. 34.736.050,00 (Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Puluh Rupiah) kepada PPK.

Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke **Bank Rakyat Indonesia (BRI)** rekening nomor **1807-01-000270-30-9** atas nama Penyedia: **CV. CAHAYA BANGSA.**

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:

1. Surat permohonan pembayaran
2. Laporan kemajuan prestasi pekerjaan (progress)
Faktur pajak

10. Jangka Waktu Pelaksanaan : 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak SPMK Tanggal 9 April 2025 s.d 6 Agustus 2025
11. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 6 Agustus 2025
12. Jangka Waktu Pemeliharaan : 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender sejak ST-I
13. Ketentuan Sanksi : Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1‰ (satu perseribu) per hari dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak (sebelum PPN)

Bagian kontrak adalah bagian pekerjaan yang tercantum di dalam syarat-syarat kontrak yang terdapat dalam rancangan kontrak dan dokumen kontrak. Penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan.

Bagian kontrak pada Renovasi Aula Kampus II Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2025 ini adalah masing masing item pekerjaan yang tercantum dalam Rincian Harga Penawaran (RAB) dalam kontrak yang bila mana item pekerjaan tersebut belum selesai dan berfungsi, maka menjadi bagian kontrak yang dikenakan denda keterlambatan.

Malang, 21 Mei 2025
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen,



Catatan:

Apabila terjadi addendum kontrak data kontrak agar disesuaikan dengan perubahan